



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIEF RAHMAN HP, S.H, PUTRA WIBOWO, S.H, EFRI ALZA, S.T., S.H, MUHAMMAD ZAKI MUBARAK, S.H, dan RIZKA RAHAYU, S.H para Advokad yang beralamat di Jalan Jawa, Nomor 78, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan No. register 1071/Kuasa/12/2021/PA.Jbg tanggal 28 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dalam register Nomor 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg, tanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan permohonan perwalian anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama NAMA binti SUKRI, yang menikah pada tanggal 21 Februari 1990 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Februari 1990;

2. Bahwa selama pernikahan antara NAMA dengan NAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- **PEMOHON**, Lahir di Jombang 30 Juni 1990, umur 31 tahun 6 bulan;
- **NAMA**, Lahir di Jombang 10 November 1995, umur 25 tahun 1 bulan ;
- **NAMA**, Lahir di Jombang 19 Desember 2005, umur 16 tahun;

3. Bahwa, ibu kandung Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Maret 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Desember 2021 ;

4. Bahwa, adik kandung Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Agustus 2021 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Desember 2021 ;

5. Bahwa, ayah kandung Pemohon yang bernama NAMA saat ini sedang sakit berdasarkan surat keterangan dokter pada tanggal 21 Desember 2021 ;

Bahwa, oleh karena ayah Pemohon saat ini sedang sakit dan adik kandung Pemohon yang bernama NAMA, Lahir di Jombang 19 Desember 2005 (Umur 16 tahun), saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk pengurusan jual beli tanah dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX** atas nama **NAMA** dengan luas tanah 41 M<sup>2</sup>;

6. Bahwa, Pemohon sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas adik Pemohon, sehingga adik Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2

Penetapan Nomor: 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Perwalian Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari adik kandung yang bernama:
  - **NAMA**, Lahir di Jombang 19 Desember 2005 (Umur 16 tahun)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadli-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Pemohon sepeninggal ibu kandung Pemohon telah menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama: NAMA;
- Bahwa keluarga ibu sambung Pemohon (NAMA) tidak keberatan dengan rencana Pemohon;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut diperuntukan membayar hutang dan pengobatan ayah Pemohon dan sisanya untuk biaya pendidikan adik Pemohon yang dimintakan perwalian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3517117006900001 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan

Hal 3  
Penetapan Nomor: 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 06 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 03 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Dokter pada Puskesmas XXXXX, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, tanggal 21 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Nomor 0XXXXXXXXXXXX Tanggal 21 Februari 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi akta kelahiran atas nama NAMA Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 12 Juli 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi akta kelahiran atas nama NAMA nomor: YYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kabupaten Jombang tanggal 22 Nopember 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi akta kelahiran atas nama NAMA nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 4

Penetapan Nomor: 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang tanggal 18 Februari 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi surat kematian atas nama NAMA nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kepala desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang tanggal 21 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi surat kematian atas nama NAMA nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang tanggal 21 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor: YYYYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 10 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

SAKSI1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon. Dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan datang di persidangan ini untuk menjadi saksi dari Pemohon dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengenai tujuan Pemohon mengajukan perkara Perwalian ini adalah Pemohon akan mewakili adik kandungnya

Hal 5

Penetapan Nomor: 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual tanah milik orang tuanya yang bernama NAMA;

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon (NAMA) saat ini masih hidup, namun dalam keadaan sakit (stroke) sekitar satu tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari NAMA dengan NAMA ada tiga yakni Pemohon (**Nilasari Rahayu**), Alm. **NAMA**, dan **NAMAO**;
- Bahwa saksi juga tahu anak yang bernama NAMAO masih dibawah umur yakni baru berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual sebidang tanah yang termuat dalam sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX, atas nama pemegang hak **NAMA**, dengan luas 41 M2, oleh karena adik Pemohon yang bernama: **NAMAO** belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Pemohon yang bernama: NAMA telah meninggal dunia 14 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon (NAMA) telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama: NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang akan dijual tersebut tidak dalam status sengketa dengan siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah orang tua Pemohon sakit, adik Pemohon (NAMA) ikut dan dirawat oleh Pemohon dalam keadaan sehat dan mendapatkan pendidikan yang layak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini Pemohon adalah orang yang dapat dipercaya dan belum pernah tersangkut kasus pidana;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Keluarga dan ibu sambung Pemohon (NAMA) tidak keberatan karena hasil dari penjualan akan digunakan untuk membayar hutang dan biaya sekolah adik Pemohon.

NAMA, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, saksi mengaku sepupu dari almh. NAMA / ibu Pemohon. Dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu alm. NAMA / ibu Pemohon;

Hal 6

Penetapan Nomor: 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tujuan datang di persidangan ini untuk menjadi saksi dari Pemohon dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengenai tujuan Pemohon mengajukan perkara Perwalian ini adalah Pemohon akan mewakili adik kandungnya untuk menjual tanah milik orang tuanya berupa tanah yang bersertifikat Hak Milik No. XXXXX yang berada di Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon (NAMA) saat ini masih hidup, namun dalam keadaan sakit (stroke) sekitar satu tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon (NAMA dengan NAMA) mempunyai tiga orang anak yang masing-masing bernama 1). **Nilasari Rahayu** (Pemohon), 2). **Alm. NAMA**, dan 3). **NAMAO**;
- Bahwa saksi juga tahu anak yang bernama NAMAO masih dibawah umur yakni baru berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon terkendala dalam menjual tanah yang sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX, atas nama pemegang hak **NAMA**, dengan luas 41 M2, karena adik Pemohon yang bernama: **NAMAO** belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Pemohon yang bernama: NAMA telah meninggal dunia 14 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon (NAMA) telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama: NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah tersebut tidak dalam status sengketa dengan siapapun termasuk ibu sambung Pemohon (ibu NAMA);
- Bahwa saksi mengetahui setelah orang tua Pemohon sakit, adik Pemohon (NAMAO) diasuh oleh Pemohon dengan mendapat penghidupan yang pantas serta mendapatkan pendidikan yang layak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini Pemohon adalah orang yang dapat dipercaya dan belum pernah tersangkut kasus pidana;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Keluarga dan ibu sambung Pemohon tidak keberatan karena hasil dari penjualan akan digunakan untuk membayar hutang ayah Pemohon (NAMA) dan biaya sekolah adik Pemohon yang bernama: NAMAO.

Hal 7

Penetapan Nomor: 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 13 Januari 2022, Pemohon menghadirkan ibu sambung Pemohon dan menambahkan alat bukti surat;

Bahwa yang dihadirkan Pemohon adalah ibu sambung Pemohon yang bernama: NAMA, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Jombang;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, ibu sambung Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah istri bapak NAMA yang telah menikah pada 24 Juli 2017;
- Bahwa ia mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa ia tidak keberatan atas rencana yang dilakukan oleh Pemohon, karena ia juga membutuhkan biaya untuk merawat ayah kandung Pemohon (NAMA) yang juga merupakan suaminya;
- Bahwa anak yang dimintakan perwalian Pemohon memang benar-benar ikut dan dalam pengawasan Pemohon, namun ia juga ikut mendidik dan menjaga layaknya anak sendiri;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 13 Januari 2022, Pemohon mengajukan kembali alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON (NAMA) Nomor: XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 18 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 26 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

Hal 8

Penetapan Nomor: 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 24 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor XXXXX yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jombang memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 24 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor 1011/Kuasa/12/2021/PA.Jbg tanggal 28 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Ketua Majelis telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Hal 9

Penetapan Nomor: 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas adik kandung Pemohon yang merupakan anak kandung dari **NAMA** dan **Almh. NAMA** yang bernama **NAMAO**, umur 16 tahun, guna dapat mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti akta otentik, dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 yang merupakan bukti akta otentik, dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa seseorang yang bernama **NAMA**, adalah warga Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Jombang dan telah menikah dengan **NAMA** pada tanggal 21 Februari 1990 di Kecamatan Sumobito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan bukti akta otentik, dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak sah dari perkawinan **NAMA** dengan **Almh. NAMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan bukti akta otentik, dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa seseorang yang bernama: **NAMA** adalah anak kandung dari perkawinan **NAMA** dengan **Almh. NAMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti akta sepihak, dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna ketika tidak dibantah, maka dinyatakan telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon (**NAMA**) sedang dalam keadaan sakit;

Hal 10

Penetapan Nomor: 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yang merupakan bukti akta sepihak, dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna ketika tidak dibantah, maka dinyatakan telah terbukti bahwa saudara kandung Pemohon (NAMA) dan ibu kandung Pemohon (NAMA) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan perwalian pada saat diajukannya permohonan ini masih dibawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum bisa melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bagi anak-anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku kakak kandung (keluarga dekat) mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, yakni (P.1, s/d P.10), sebagian besar merupakan bukti otentik, dimana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa anak yang dimohonkan perwalian, yakni **NAMAo**, umur 16 tahun adalah adik kandung Pemohon yang merupakan anak sah dari perkawinan **NAMA** dengan **Almh. NAMA**;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah dengan sertifikat a/n ayah kandung Pemohon (NAMA) dan terbukti Pemohon adalah kakak kandung. Dan anak tersebut selama ini dalam pemeliharaan Pemohon, oleh karenanya mesti harus ditetapkan walinya dalam rangka proses administrasi penjualan harta peninggalan harta tersebut (posita 6);

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan bukti-bukti tersebut pula, maka harus juga dinyatakan terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimohonkan perwalian, yakni bernama **NAMAo**, umur 16 tahun dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai adik kandungnya sendiri, oleh karenanya telah pula memenuhi ketentuan yang

Hal 11

Penetapan Nomor: 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 31 tahun (lahir tanggal 30 Juni 1990), menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai kakak yang berkelakuan baik, status social yang baik dan tidak pernah terbukti pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Atas dasar tersebut pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak tersebut maupun terhadap harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 Tahun 2009 serta segala perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1.

Mengabulkan Pemohonan Pemohon;

2.

Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari adik kandung yang

Hal 12

Penetapan Nomor: 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: NAMA, umur 16 tahun untuk dapat bertindak hukum atas adik kandung tersebut, baik didalam maupun diluar pengadilan;

3.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **HASAN ASHARI, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.** dan **HARMOKO LESTALUHU, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ARIF YUDISAPUTRO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**NAHARUDDIN, S.Ag., M.H**

**HASAN ASHARI, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**HARMOKO LESTALUHU, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**ARIF YUDISAPUTRO, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00

Hal 13

Penetapan Nomor: 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon	: Rp. 150.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 285.000,00  
**Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah**

Hal 14  
Penetapan Nomor: 647/Pdt.P/2021/PA.Jbg